

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan untuk berpikir secara bebas tanpa terkecuali pastinya adalah manusia. Terdapat banyak hal yang membedakan mahluk hidup lain seperti binatang dan tumbuhan dengan manusia, salah satunya adalah kemampuan manusia untuk berpikir secara kompleks. Dengan kebebasan berpikir, muncullah suatu hasrat dalam manusia terhadap barang, seseorang, dan lain-lain. Keperluan dan kemauan manusia yang membikin kaum manusia maju terus sebagai suatu makhluk dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya.

salah satu masalah dengan keperluan dan kemauan manusia di permukaan bumi adalah bisa dibilang tidak terbatas oleh apapun selain waktu dan kematian. Kebutuhan tersebut bisa direalisasikan dengan cara melakukan suatu transaksi menggunakan uang untuk mendapatkan keperluan dan kemauan tersebut. Untuk mendapatkan suatu uang maka diperlukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan uang tersebut, tetapi pekerjaan yang dilakukan setiap orang beda-beda dan karena itu juga menghasilkan penghasilan yang berbeda jumlahnya. Hal ini bisa mengakibatkan seseorang mempunyai harta yang jauh beda dengan harta orang lain.

Uang adalah satu hal yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi

suatu negara. Mustahil untuk memisahkan uang dengan keperluan kehidupan manusia, karena uang sendiri merupakan alat utama untuk melakukan suatu transaksi. Selain menjadi alat utama transaksi dalam kehidupan, uang juga bisa menjadi sebagai bahan motivasi seseorang individu untuk bekerja lebih keras sebagai warga negara yang baik, karena dengan bekerja lebih keras dan baik, maka uang yang diberi terhadap pekerjaan akan setara dengan usaha yang dikeluarkan oleh seseorang individu.

Mayoritas manusia menggunakan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan tetapi tetap dibeli hanya untuk memuaskan hasrat baik untuk waktu sementara atau lama, seperti membeli mobil “*sport*” seperti Lamborghini dan ferrari yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan mobil “biasa” seperti mobil kijang. Hasrat manusia akan material-material kadang membutuhkan dan bisa dibidang menjatuhkan. Hal ini karena kadang orang-orang lebih sering bertanya “apakah saya bisa membeli atau membayar ini” sedangkan, yang seharusnya ditanyakan adalah “perlukah atau butuhkah saya membeli atau membayar ini”. Apabila uang seseorang tidak mencukupi untuk mendapatkan apa yang dia mau, maka memungkinkan orang tersebut untuk mulai meminjam uang kepada orang-orang yang dikenalnya seperti pada keluarga atau pada temannya sendiri. Peristiwa sosial ini dapat dipanggil sebagai “*homo economicus*” yang secara singkat artinya adalah manusia dalam melakukan sebuah transaksi baik itu jual beli atau pinjam meminjam itu

berdasarkan kepentingannya masing-masing dan bukan karena kemurahan hati¹, karena manusia lebih mementingkan kepentingannya sendiri maka tentu akan ada situasi dimana perlu untuk meminjam uang.

Meminjam uang merupakan hal yang sangat biasa dalam kalangan masyarakat. Dengan meminjam uang dengan nominal yang diinginkan oleh suatu pihak, maka memungkinkan pihak tersebut untuk membayar atau membeli sesuatu yang sebelumnya tidak bisa karena nominal yang dimiliki tidak memungkinkan untuk membeli hal tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa meminjam uang sebaiknya dilakukan dengan kepastian bahwa pihak yang meminjam bisa mengembalikan uang tanpa terkecuali, apabila tidak bisa mengembalikan uang yang melewati deadline yang sudah diperjanjikan oleh dua pihak maka terjadi ingkar janji suatu hutang piutang.

Suatu ingkar janji hutang piutang dapat terjadi dalam perjanjian bisa terjadi karena banyak hal, bisa karena orang yang utang lupa bahwa ia mempunyai hutang terhadap seseorang, bisa karena memang tidak mampu, atau bisa juga karena males untuk membayar walaupun uangnya sudah ada. Tidak perlu dipungkiri bahwa hal ini bisa berbahaya apabila yang meminjamkan sangat membutuhkan uang itu untuk kembali, bisa saja yang meminjamkan ada proyek yang membutuhkan nominal besar tapi karena uangnya belum kembali

¹Hanvitra, “*Homo Economicus vs Homo Socius*”, <<https://www.kompasiana.com/hanvitra/5d6633050d8230380f257012/homo-economicus-vs-homo-socius?page=all>>, diakses pada 30 September 2020

jadi tidak bisa dilaksanakan. Dibutuhkan sebuah peraturan untuk mengatur apabila hal seperti itu terjadi. Dengan itu, masalah tersebut diatur pada Hukum Perdata dan secara khususnya dalam bagian pinjam meminjam.

Hukum Perdata adalah suatu macam peraturan atau regulasi yang mengatur hubungan hukum antara kewajiban dan hak seseorang / badan hukum yang satu terhadap orang / badan hukum lain yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di suatu masyarakat, dengan cara mengepentingkan suatu individu. Para pakar sarjana hukum mengartikan Perdata secara berbeda-beda, salah satu pendapat dari ahli dapat ditemukan di pendapatnya Subekti, ia mengatakan bahwa secara luas hukum perdata melingkupi hukum-hukum “privat materiel”, yang artinya adalah segala hukum pokok yang meregulasikan mengenai keperluan-keperluan perseorangan.²

Dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHPerdata dalam Pasal 1313 bahwa perjanjian adalah suatu aktifitas yang mengakibatkan suatu pihak mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih dari satu secara kontraktual, apabila kita hanya mengandalkan pasal tersebut maka sangat tidak cukup untuk menjelaskan apa itu sebuah perjanjian karena masih terlalu luas. Kita musti melihatnya tidak hanya secara luas tetapi juga dalam arti sempit, yaitu

² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 6

perjanjian merupakan sebuah kesepakatan antara beberapa pihak (dua) atau bisa juga lebih yang bersifat mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu yang mempunyai sifat materiil dalam bidang harta kekayaan.³ Melihat dari pendapat Subekti lagi, beliau berpendapat bahwa yang bernama perjanjian adalah sebuah kejadian atau insiden dimana seseorang menjanjikan diri kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Utang piutang uang merupakan suatu jenis perjanjian yang bisa dikategorikan dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, jenis perjanjian tersebut dapat ditemukan dalam Bab 13 Buku Ketiga Pasal 1754 KUHPerdara isinya merupakan “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.

Perjanjian tidak hanya ada dalam satu jenis doang, melainkan terdapat banyak jenis perjanjian yang bisa dilihat melewati berbagai aspek-aspek. Apabila dilihat dari hak dan kewajiban para pihak, perjanjian dapat dibedakan menjadi :⁵

a. Perjanjian timbal balik

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 290

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1

⁵ Tanpa Nama, “Jenis-Jenis Perjanjian”, <<https://edu.shallman.co/2019/06/12/jenis-jenis-perjanjian/>>, _diakses 31 Juli 2020

- b. Perjanjian sepihak
- c. Perjanjian menurut keuntungan

Perjanjian secara bentuknya juga bisa dilihat menjadi dua, yaitu:

- a. Perjanjian lisan, dibagi lagi menjadi dua, yaitu:
 - 1. Perjanjian konsensual
 - 2. Perjanjian riil
- b. Perjanjian tertulis, yang dibagi juga menjadi dua, yaitu:
 - 1. Perjanjian standard
 - 2. Perjanjian formal

Dalam halnya sebuah perjanjian terdapat unsur para pihak yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu debitur dan juga kreditur. Pertama, hal yang dimaksud dengan Kreditur ialah, sebuah kubu atau pihak yang meminjamkan sebuah barang atau juga uang. Kedua, yang dimaksud dari seseorang Debitur merupakan sebuah pihak yang dipinjamkan atau yang menerima pinjaman uang. Dalam sebuah perjanjian, terdapat beberapa peraturan atau regulasi yang wajib untuk dipenuhi oleh kedua pihak apabila suatu perjanjian mau dianggap sah secara hukum tanpa terjadinya suatu permasalahan. Syarat - syarat tersebut dapat ditemukan didalam Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat tersebut secara singkat adalah, adanya kata sepakat dalam perjanjian, kecakapan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, hal tertentu yang perlu diperhatikan

pihak-pihak, dan sebuah sebab yang halal dalam perjanjian. Perlu diingat bahwa dalam pasal tersebut tidak menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan secara tertulis.

Tidak boleh suatu perjanjian dilakukan apabila hanya salah satu dari syarat tersebut berada dalam perjanjian yang dilakukan, tetapi harus semua syarat - syaratnya tersebut yang ada dalam suatu perjanjian apabila ingin perjanjian tersebut dianggap sah dan juga mengikat. Untuk melakukan suatu perjanjian, harus ada sebuah tujuan akhir dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian supaya perjanjian tersebut dianggap mengikat secara sah. Mengikat secara sah disini dimaksudkan sebagai suatu hal yang menimbulkan kewajiban dan hak untuk para pihak yang melakukan perjanjian, perlu diketahui juga bahwa pihak-pihak tersebut harus diakui oleh hukum.⁶

Tentunya dalam suatu perjanjian sangat dilarang adanya sebuah unsur pemaksaan, penipuan, dan hal-hal lainnya yang secara hukum dilarang dan juga dapat merugikan antar pihak. Objek suatu perjanjian juga tidak boleh melanggar hukum-hukum yang ada, diatas sudah dibahas sedikit mengenai utang piutang, dalam hal ini di sebuah utang piutang sangat dilarang apabila hanya membayar utang atau piutang tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, karena hal itu menyebabkan ketidakadilan dalam suatu perjanjian. Objek yang diperjanjikan

⁶ Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", Jurnal Repertorium, Vol 1, Nomor 2 November 2014, hal. 50

juga harus jelas dan jenis objek dan jumlahnya harus dapat diperhitungkan dengan akurat. Kausa yang halal yang telah disebut diatas artinya perjanjian yang dilakukan harus dilakukan dengan itikad baik.

Ada juga unsur-unsur lain yang perlu diperhatikan dalam sebuah perjanjian, secara singkat unsur-unsur tersebut adalah :

- a) Unsur Esensialia
- b) Unsur Naturalia
- c) Unsur Aksedentialia⁷

Apabila semua unsur-unsur dan syarat-syarat tersebut sudah terdapat dalam suatu perjanjian antara para pihak, maka terlahirlah atau terjadilah suatu hal yang dinamakan sebagai perikatan. Baik untuk diketahui bahwa kata perikatan dan perjanjian merupakan dua aspek yang berbeda bisa dibilang bahwa mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, peraturan yang mengatur mengenai perikatan dapat ditemukan pada Pasal 1233 KUHPerdara yang didalamnya berisi “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang- undang”, pasal tersebut mengatakan bahwa perikatan itu terjadi setelah sudah ada perjanjian yang terjadi sesuai dengan peraturan yang ada dan bukan sebaliknya. Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” membedakan mengenai pengertian dari sebuah perikatan dan perjanjian. Ia

⁷ Eka Astri Maerisa, *Panduan Praktis Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian*, (Jakarta: Visimedia, 2013), hal. 20-21

mengatakan untuk menghasilkan suatu perikatan maka membutuhkan suatu sumber, dan sumber itu adalah perjanjian yang mengakibatkan langsung terjadinya sebuah perikatan.⁸

Perikatan hutang piutang itu bagaikan pisau yang bermata dua, karena kemungkinan besar para pihak yang melakukan utang piutang berakhir dengan suatu permasalahan, bahkan bisa juga sampai masuk pengadilan karena perjanjian untuk mengembalikan uang tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang meminjam. Apabila pihak kreditur yang telah melaksanakan perjanjian bisa membuktikan unsur-unsur kesalahan dalam pihak debitur, maka hal ini bisa dimasukkan ke dalam kasus perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Perlu diketahui bahwa Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi merupakan dua hal yang sangat berbeda, dalam masyarakat sering dianggap sebagai hal yang sama.

Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi seringkali dianggap sebagai satu kesatuan. Padahal tidak seperti itu. Untuk mengetahui apa itu wanprestasi maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai suatu hal yang bernama sebagai prestasi. Prestasi secara singkat adalah sesuatu yang perlu atau

⁸ Diana Kusumasari, “Perbedaan dan Persamaan dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak”, [9](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/#:~:text=dalam%20bukunya%20%E2%80%9CHukum%20Perjanjian%E2%80%9D%20(di%20samping%20sumber%20sumber%20lain.,>”, diakses 20 Juli 2020</p></div><div data-bbox=)

wajib untuk diikuti oleh seseorang debitur dalam sebuah perikatan. Pada hukum perdata, untuk memenuhi sebuah prestasi perlu juga untuk ada sebuah jaminan harta kekayaan debitur baik itu benda bergerak maupun juga tidak benda tidak bergerak. Berdasarkan Pasal 1234KUHPerdata prestasi dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.⁹

Dengan itu, yang dimaksud dengan suatu wanprestasi adalah hal yang terjadi apabila prestasi tidak dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya. Yang dimaksud dengan itu adalah, wanprestasi merupakan sebuah pelaksanaan sebuah kewajiban yang terlahir dari sebuah perikatan tetapi tidak dipenuhi. Menurut Subekti, syarat dan bentuk dalam terpenuhinya wanprestasi, pertama adalah tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan, kedua sudah melakukan hal yang dijanjikan tetapi tidak seperti atau sebagaimana yang sudah dijanjikan, ketiga melakukan apa yang diperjanjikan tetapi waktunya tidak sesuai apa sudah dijanjikan, dan *keempat* berbuat sesuatu yang dilarang oleh perjanjian yang dibuat.¹⁰

Sebelum mengetahui apa itu perbuatan melawan hukum, perlu diketahui secara singkat mengenai sejarahnya. Pada awalnya perbuatan melawan hukum pandangannya dapat dibidang terlalu sempit, yang dimaksud

⁹ Tanpa Nama, "Prestasi dan Wanprestasi", <<http://www.sangkoeno.com/2015/01/prestasi-dan-wanprestasi.html>>, diakses pada 22 September 2020

¹⁰ Tanpa Nama, "Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi", <<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Wanprestasi%20adalah%20pelaksanaan%20kewajiban%20yang,menurut%20perjanjian%20tidak%20boleh%20dilakukan>>, diakses pada 22 September 2020

dengan terlalu sempit adalah perbuatan melawan hukum unsur-unsurnya hanya dimengerti sebagai suatu kelakuan yang melanggar undang-undang.

Pada tahun 1919 terdapat seseorang yang bernama Hoge Raad yang mempercayai akan definisi luas pada perbuatan melawan hukum, hal ini dapat ditemukan dalam peristiwa Arrest 31 Januari 1919 mengenai Lidenbaum v.s Cohen. Pada putusan tersebut, Hoge Raad memberikan sebuah tafsiran mengenai perbuatan melawan hukum tetapi kali ini tidak secara sempit melainkan secara luas, yaitu perbuatan yang dilakukan baik secara kelalaian ataupun secara kesengajaan seseorang yang memungkinkan untuk mengurangi kepentingan dan hak sebuah korban atau kewajiban hukum pelaku sendiri, dan semenjak itu perbuatan melawan hukum yang dianut oleh Indonesia adalah berdasarkan tafsiran Hoge Raad yang dilakukannya pada 31 Januari 1919.¹¹

Dengan itu, dapat dipahami bahwa perbuatan melawan hukum adalah Tindakan yang dilakukan oleh individu atau grup baik lalai atau juga secara sengaja menimbulkan kerugian kepada orang lain yang mewajibkan pelaku untuk mengganti sebuah kerugian.¹² Pengertian perbuatan melawan hukum juga bisa dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

¹¹ Syukron Salam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa", *Nurani Hukum*, Vol 1, Nomor 1 Desember 2018, hal. 35

¹² MA Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 13

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Terdapat juga beberapa unsur dalam perbuatan melawan hukum yang perlu diketahui secara singkat, yaitu, adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang terjadi dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut terjadi, dan adanya sebuah kerugian.¹³

Dengan peraturan-peraturan seperti Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur aspek-aspek kemanusiaan dalam kasus perbuatan melawan hukum tentu harapannya adalah untuk tidak ada lagi kasus-kasus mengenai hal itu. Tetapi kenyataannya masih banyak kasus-kasus mengenai perbuatan melawan hukum yang merajarela di Indonesia. Pada skripsi ini kasus perbuatan melawan hukum yang akan dibahas lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Nomor 544/Pdt.G/2017/PN Sgr.

Secara singkat, kasus tersebut dimulai dengan seseorang yang bernama Gede Arya Waregadean yang ada maksud untuk meminjam uang kepada temannya dengan nominal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Lalu, temannya atas dasar belas kasihan dan juga atas dasar kepercayaan meminjamkannya kepada Arya dikarenakan ia telah mengenal Arya dengan baik. Setelah itu, Arya masih lagi bermaksud untuk meminjam uang karena ada

¹³ Syarifuddin, “Pahami Pengertian Perbuatan Melawan Hukum”, <<http://www.gresnews.com/berita/tips/118149-pahami-pengertian-perbuatan-melawan-hukum/>>., diakses pada 22 September 2020

keperluan mendesak yaitu ternyata Arya mempunyai hutang lagi kepada pihak lain yang telah jatuh tempo, Arya memintakan uang kepada temannya sekarang dengan nominal sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), perlu diketahui juga bahwa uang yang diberikan temannya Arya tersebut bukan sepenuhnya miliknya, melainkan setengah dari jumlah nominal yang ada yaitu Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dimiliki oleh kenalan dari temannya Arya.

Hal ini terus menerus terjadi, bahkan Arya masih mau meminjam uang lagi kepada temannya dengan alasan bahwa disuruh oleh orang tua dia. Arya mendatangi rumah temannya juga dengan membawa tiga buah SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama orang tuanya dan memerlukan dana sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Peminjaman uang-uang tersebut dianggap sepele oleh Arya karena ia menganggap bahwa dirinya mampu untuk membayar lunas utang-utang tersebut. Setelah waktu yang diberikan untuk membayar utang tersebut sudah jatuh tempo, temannya Arya mencari Arya namun tidak bisa ditemukan. Hal inilah yang mengakibatkan permasalahan tersebut dimasukan kedalam pengadilan.

Dalam kasus tersebut para pihak melakukan sebuah perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tidak secara tertulis. Tentunya apabila sebuah perikatan yang terlahir dari perjanjian dilaksanakan secara lisan tanpa ada bukti tertulis akan susah untuk melakukan suatu pembuktian perihal pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya suatu

kerugian. Untuk melakukan sebuah pembuktian dalam permasalahan utang piutang apabila dilihat sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdara maka alat-alat bukti yang sah adalah bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Perlu diketahui bahwa dalam kasus tersebut, perjanjian yang dilaksanakan itu tidak secara tertulis tetapi dilakukan secara lisan, dan karena itu kasus tersebut tidak ada bukti tertulis yang bisa dipakai untuk membuktikan bahwa suatu pihak melakukan perbuatan melawan hukum

Dengan Putusan Pengadilan Nomor 544/Pdt.G/2017/PN Sgr. berdasarkan permasalahan yang telah dibahas secara singkat diatas, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terhadap kasus yang sudah dibahas singkat diatas. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian terhadap perjanjian lisan dalam suatu kasus perbuatan melawan hukum, dan bagaimana kesesuaian hukum pertimbangan hukum hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum dalam permasalahan tersebut, hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk peneliti dikarenakan masih banyak kekeliruan yang terjadi pembedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, karena itu ingin dibahas lagi lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian terhadap perjanjian lisan dalam gugatan perbuatan melawan dalam Putusan Pengadilan Nomor 544/Pdt.G/2017/PN Sgr.?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam kasus

perbuatan melawan hukum Putusan Pengadilan Nomor

544/Pdt.G/2017/PN Sgr.?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak penggugat dalam perjanjian yang dilaksanakan secara lisan dalam Putusan Pengadilan Nomor 544/Pdt.G/2017/PN Sgr.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian hukum pertimbangan hukum hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum Putusan Pengadilan Nomor 544/Pdt.G/2017/PN Sgr.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru terhadap para pembaca. Berikut merupakan manfaat penelitian :

1.4.1 Manfaat Teoritis :

Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus utang piutang yang dilaksanakan atas dasar kepercayaan.

1.4.2 Manfaat Praktis :

Dapat menambah wawasan penulis mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus utang piutang yang dilaksanakan atas dasar

kepercayaan dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan untuk masyarakat mengetahui bagaimana permasalahan gugatan perbuatan melawan hukum dalam kasus utang piutang yang dilaksanakan atas dasar kepercayaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dimulai dengan Bab I yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, diikuti dengan Bab II yaitu bab yang terdiri dari landasan teoritis dan landasan konseptual, kemudian Bab III yang berisikan metodologi penelitian dari penelitian hukum yang terjadi, Bab IV yang berisikan dengan analisis-analisis, dan Bab V yang berisikan dengan kesimpulan dan saran.

